

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan sejumlah harta yang harus dikeluarkan apabila sudah mencapai syarat yang diatur dalam agama, zakat dikeluarkan untuk diserahkan kepada 8 golongan penerima zakat. Secara etimologi kata “zakat” berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah (<https://baznas.go.id/zakat>).

Sebagaimana dalam Q.S. At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. Maka zakat merupakan kewajiban umat islam yang menuntun pelakunya untuk melaksanakannya dengan tujuan membersihkan hati, jiwa manusia dan mensucikan harta.

Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk mayoritas muslim memiliki potensi zakat yang cukup tinggi. Jumlah penduduk Indonesia sesuai sensus BPS terakhir tahun 2010 adalah mencapai 237 juta jiwa dengan kisaran 87,18% diantaranya merupakan umat muslim (<https://sp2010.bps.go.id>).

Dilihat dari satu dekade terakhir pertumbuhan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Namun perkembangan zakat yang ada masih cukup jauh dibanding potensi dana zakat yang sebenarnya mampu dikumpulkan. (Outlook Zakat Indonesia, 2018).

Terdapat beberapa studi yang membahas mengenai potensi zakat yang ada di Indonesia. Pertama, studi PIRAC (*Public Interest Research & Advocacy Public*) yang

menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia memiliki kecenderungan terus meningkat tiap tahunnya. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Firdaus et al (2012) menyebutkan bahwa potensi zakat nasional pada tahun 2011 mencapai angka 3,4 persen dari total PDB. Ketiga, dalam penelitian BAZNAS menunjukkan bahwa potensi zakat pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 286 triliun, namun dalam realisasinya masih jauh dibanding dengan potensi penghimpunan yang sudah diperkirakan. Hal ini bisa dilihat dari data aktual penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah nasional oleh OPZ resmi pada tahun 2015 yang baru mencapai Rp 3,7 triliun atau kurang dari 1,3 persen potensinya (Outlook Zakat Indonesia, 2018).

Outlook Zakat Indonesia (2017) menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masih rendahnya penghimpunan dana zakat diantaranya:

1. Masih rendahnya kesadaran dari wajib zakat (*muzakki*), rendahnya kepercayaan terhadap BAZ dan LAZ, dan perilaku wajib zakat yang masih berpikir orientasi jangka pendek, desentralis, dan interpersonal.
2. Basis zakat yang terhimpun masih berkuat pada beberapa jenis zakat tertentu, seperti zakat fitrah dan zakat profesi.
3. Masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat, khususnya terkait zakat sebagai pengurang pajak sehingga wajib zakat tidak terkena beban ganda.

Canggih, Fikriyah, dan Yasin (2017) menyatakan rendahnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat yaitu BAZ dan LAZ juga bisa menjadi penyebab terjadinya kesenjangan antara besaran potensi zakat dan nominal zakat yang diterima. Sehingga membuat pembayaran zakat yang dilakukan oleh muzakki tidak tercatat oleh badan pengelola zakat.

Menurut Boy (2018) sebagaimana yang telah disampaikan ketua BAZNAS bahwa masih banyak masyarakat di Indonesia yang menyalurkan zakat secara langsung tanpa melalui BAZ atau LAZ yang terdaftar sehingga zakat tersebut tidak tercatat oleh BAZNAS.

Hal ini tidak sesuai dengan anjuran Nabi, bahwasanya Rasulullah SAW telah merekomendasikan amil zakat sebagai perantara dalam membayar zakat. Amil sendiri pada zaman Rasul dan sahabat dipilih dari orang-orang terbaik dan terpercaya seperti Muadz bin Jabal dan Anas bin Malik ra sebagai amil di Bahrain oleh Khalifah Abu Bakar Al Shiddiq. (<https://suaramuslim.net/alasan-membayar-zakat-melalui-amil-zakat/>).

Kepercayaan yang rendah ini disebabkan karena profesionalisme lembaga zakat dan hasil pengelolaan zakat yang tidak terpublikasikan kepada masyarakat luas. Menunjukkan pentingnya kepercayaan masyarakat harus ditingkatkan melalui peningkatan profesionalisme dan hasil pengelolaan dana zakat (Canggih, Fikriyah dan Yasin : 2017). Sehingga semakin profesional pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat maka akan semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan dana zakatn ya melalui lembaga amil zakat.

Menurut Eha Nugraha (2019) semakin tinggi sebuah kepercayaan kepada lembaga amil zakat maka semakin tinggi pula partisipasi wajib zakat dalam membayar zakat pada lembaga amil zakat tersebut.

Ada 2 lembaga yang mengelola zakat saat ini yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), sebagai lembaga pemegang amanat UU no. 23 tahun 2011 adalah lembaga kepercayaan publik yang sensitif dengan isu kepercayaan publik sehingga membuat kedua lembaga tersebut perlu mengelola dan melaporkan dengan baik dana zakat dalam bentuk laporan keuangan baik kepada donatur ataupun masyarakat umum yang memenuhi ketentuan *Good Corporate Governance* yang meliputi *aspek transparency, responsibility, accountability, fairness* dan *independency* (Eha Nugraha : 2019).

Aspek GCG tersebut lalu dilihat bahwa faktor akuntabilitas dan transparansi adalah aspek yang memiliki pengaruh cukup besar untuk meningkatkan kepercayaan *muzakki* kepada lembaga pengelola zakat. Sebagaimana dalam penelitian Rahayu, Widodo, dan Binawati (2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi adalah faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan seseorang untuk membayar zakat.

Akuntabilitas (*accountability*) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing (<https://www.e-akuntansi.com/pengertian-akuntabilitas/>). Semakin tinggi tingkat akuntabilitas suatu lembaga maka semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Sebagaimana dalam penelitian Rahayu, Widodo, dan Binawati (2019) dan Eha Nugraha (2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan *muzakki*.

Selain akuntabilitas maka faktor yang harus diperhatikan oleh lembaga amil zakat adalah keharusan untuk melaksanakan transparansi pengelolaan maupun pelaporan. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang menyatakan bahwa lembaga amil zakat harus transparan dalam laporan keuangan untuk meningkatkan kepercayaan publik. (<https://republika.co.id/berita/menag-minta-lembaga-amil-zakat-kedepankan-transparansi>)

Transparansi adalah keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi dapat berupa keterbukaan informasi, komunikasi, bahkan dalam hal budgeting (Wikipedia). Penelitian Rahayu, Widodo, dan Binawati (2019) dan Nasim dan Romdhon (2014) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan *muzakki*. Namun berbeda dengan penelitian Eha Nugraha (2019) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kepercayaan *muzakki*.

Kepercayaan *muzakki* selain dipengaruhi oleh faktor akuntabilitas dan transparansi juga bisa dipengaruhi oleh kualitas jasa (pelayanan). Kualitas jasa sering didefinisikan sebagai usaha pemenuhan dari keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian jasa dalam rangka memenuhi harapan pelanggan (<https://www.kajianpustaka.com/2013/05/pengertian-dan-kualitas-jasa.html>).

Penelitian Niswaton Hasanah (2018) menunjukkan bahwa kepercayaan muzakki dipengaruhi oleh salah satu variabel kualitas jasa yang berupa *reliability*. Penelitian Eha Nugraha (2019) menunjukkan bahwa kualitas jasa (pelayanan) memberikan pengaruh positif terhadap kepercayaan *muzakki*.

Faktor-faktor diatas adalah hal yang perlu diperhatikan oleh Lembaga Amil Zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzakki untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat sehingga dana zakat mampu mencapai target potensinya di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian replikasi dari penelitian terdahulu oleh Rahayu, Widodo, dan Binawati (2019) yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Zakat terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Masjid Jogokariyan Yogyakarta) dimana perbedaannya ada pada penambahan variabel bebas berupa kualitas jasa (pelayanan).

Berikut adalah laporan pengumpulan dan penyaluran dana ZIS yang didapatkan oleh Lembaga Amil Zakat yang ada di kudas.

Tabel 1.1 Laporan Pengumpulan Dana ZIS LAZISMU Kudus tahun 2019

Penerimaan dan Penyaluran ZIS	Total
Zakat	Rp 151.964.000
Infaq/Sedekah	Rp 158.071.200

Dana Sosial Keagamaan Lain	Rp 220.384.200
Saldo Awal	Rp 319.229.647
Jumlah	Rp 849.649.047
Penyaluran Dana ZIS	Rp 532.597.300
Saldo Akhir	Rp 317.051.747

Sumber : Dokumen Laporan Keuangan LAZISMU Kudus

Dari LAZISMU Kudus diperoleh dana penerimaan zakat sebesar Rp 151.964.000 , infaq/sedekah sebesar Rp 158.071.200, dana sosial keagamaan lain sebesar Rp 220.384.200 dan ditambahkan saldo awal yang sebesar Rp 319.229.647 sehingga total penerimaan tahun 2019 sebesar Rp 319.229.647. Sedangkan untuk pos penyaluran telah disalurkan dana ZIS sebesar Rp 532.597.300 yang menjadikan terdapat saldo akhir sejumlah Rp 317.051.747.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas maka penelitian yang akan dikerjakan berjudul **“PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN KUALITAS JASA LEMBAGA AMIL ZAKAT TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN MUZAKKI (STUDI PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI KABUPATEN KUDUS)”**

1.2 Ruang Lingkup

Agar penelitian ini berfokus pada pokok permasalahan, maka ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel akuntabilitas, transparansi, pengaruh kualitas jasa lembaga amil zakat adalah variabel yang digunakan untuk mempengaruhi tingkat kepercayaan muzakki.
2. Obyek dalam penelitian ini adalah lembaga amil zakat yang berada di kabupaten kudus

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup penelitian diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat di kabupaten kudus?
2. Apakah transparansi berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat di kabupaten kudus?
3. Apakah kualitas jasa berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat di kabupaten kudus?

1.4 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat di kabupaten kudus.
2. Untuk menganalisis pengaruh transparansi terhadap tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat di kabupaten kudus.
3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas jasa terhadap tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amil zakat di kabupaten kudus.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Pengelola Zakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi manajemen lembaga pengelola zakat untuk menjadi lebih profesional dalam mengemban tanggung jawab pengelolaan zakat

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas jasa terhadap kepercayaan *muzakki*.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya, baik bersifat melengkapi, melanjutkan, ataupun menyempurnakan.

4. Bagi Masyarakat Umum

Dapat digunakan sebagai informasi untuk mempertimbangkan dan menyalurkan dana zakat kepada lembaga pengelola zakat yang bisa dipercaya dan memiliki profesionalisme yang tinggi.



